	<b>No.PR.15.13-V0</b> <b>Prosedur Pemberdayaan Diri</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

## 1. Tujuan

- Untuk memastikan pemulihan korban pelecehan dan kekerasan seksual dapat dilakukan melalui pemberdayaan diri


## 2. Ruang Lingkup


- Pendampingan pemulihan diri korban pelecehan dan kekerasan seksual melalui layanan konseling dan kegiatan lainnya
- Pelaksanaan pemulihan diri korban
- Dokumentasi kegiatan pemulihan diri korban

Controlled




### 3. Uraian Prosedur Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.15.13-V0</b> <b>Prosedur Pemberdayaan Diri</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Korban, menyetujui untuk mengikuti pendampingan pemulihan diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlengkapan : dokumen pemulihan diri</li> <li>• Waktu maksimal 1 hari</li> </ul>
Satgas PPKS, membuat analisis dan rekomendasi untuk penanganan pemulihan lebih lanjut dan membahas bersama korban terkait kebutuhan pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa, dosen, tendik</li> <li>• Perlengkapan : dokumen pemulihan diri</li> <li>• Waktu maksimal 3 hari</li> </ul>
Satgas PPKS, menentukan jenis pemberdayaan diri sesuai kebutuhan korban	Kebutuhan korban termasuk untuk disabilitas (bila ada)
Satgas PPKS, kegiatan lainnya	Kegiatan lainnya dapat dalam bentuk, tapi tidak terbatas pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan yang mendorong untuk mengatasi traumatis</li> <li>2. Kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesehatan mental dan fisik</li> <li>3. dan lainnya</li> </ol>
Satgas PPKS, menyampaikan hasil analisis kepada korban dan memastikan kebutuhan korban lebih lanjut	Satgas PPKS adalah dosen
Satgas PPKS, memastikan dan mendokumentasikan kegiatan pemulihan diri dan diarsipkan dengan baik dan rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Satgas PPKS adalah mahasiswa</li> <li>• Perlengkapan : dokumen pemulihan diri</li> <li>• Waktu maksimal 1 hari</li> </ul>
KPI	Catatan
B.4.1.1	Polibatam memiliki sarana layanan administrasi mahasiswa dan lulusan
B.4.1.2	Setiap mahasiswa dan Lulusan mendapatkan layanan administrasi kemahasiswaan dan Lulusan.
B.4.1.3	Polibatam mempunyai prosedur administrasi mahasiswa meliputi tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar ulang</li> <li>b. Pengaktifan dan pengurusan kartu mahasiswa</li> <li>c. Pengajuan Beasiswa</li> <li>d. Keringanan UKT</li> <li>e. Permintaan surat keterangan</li> <li>f. Pengurusan Asuransi</li> <li>g. Pindah kuliah</li> <li>h. Cuti Akademik</li> <li>i. Pengunduran diri</li> </ol>

	<b>No.PR.15.13-V0</b> <b>Prosedur Pemberdayaan Diri</b>	<b>SBKK</b>	<b>DIR</b>
		<b>18 Oktober 2022</b>	

	j. Persyaratan yudisium k. Transkrip nilai sementara l. Penerbitan ijazah dan transkrip m. Legalisir ijazah dan transkrip n. Pengajuan Lomba o. Pengelolaan Organisasi mahasiswa p. Pengelolaan Asrama q. Penanganan Aduan r. Konseling dan Kesehatan s. Laporan Kemajuan Akademik t. Tugas Akhir
B.4.1.4	Unit Administrasi Mahasiswa tingkat Politeknik mempublikasi seluruh prosedur layanan mahasiswa terkait administrasi akademik dan kemahasiswaan melalui laman web yang terintegrasi.

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Dokumen Pemulihan Diri	Dokumen Pemulihan Diri	Satgas PPKS	2 Tahun
2.	Logbook Pemulihan Diri	Logbook Pemulihan Diri	Satgas PPKS	2 Tahun